

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana asusila merupakan suatu tindakan yang menimbulkan respon dari masyarakat. Ketika ada pemberitaan di media sosial, masyarakat akan memberikan tanggapan maupun kritik di berbagai media. Namun, alih-alih menunggu respon dari penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut, masyarakat cenderung lebih dulu mengkritik perkara yang penanganannya tidak mudah. Penegak hukum dalam menangani kasus tersebut bertumpu pada sejauh mana norma kesusilaan itu dilanggar. Perbedaan penilaian dari kalangan masyarakat yang satu dengan yang lainnya menimbulkan pro dan kontra, karena tidak semua masyarakat memandang hal tersebut dari perspektif yang sama.

Tindak pidana asusila persetubuhan pada anak merupakan suatu tindakan yang serius dan merugikan korban secara fisik maupun psikologis, pada dasarnya tindak pidana asusila merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak yang belum cukup umur. Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan seksual dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, juga dapat menimbulkan dampak psikologis seperti trauma¹, depresi², rasa takut³ dan berbagai kesehatan

¹ Ribka E Kalalo, "Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penganggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2 (2016): 92, diakses terakhir tanggal 9 April 2023, terdapat dalam <https://e-journal.unsrat.ac.id>.

mental lainnya.⁴ Tindak pidana asusila pada anak, seperti persetubuhan, pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lainnya terus terjadi, hal tersebut dapat memicu timbulnya pelanggaran terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi (UU PA) menegaskan bahwa, “anak mendapatkan perlindungan agar anak tetap hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Dalam kutipan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan memiliki hak atau berhak untuk mendapatkan perlindungan baik perlindungan agar tetap hidup, agar anak dapat berkembang dan tumbuh sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat terhindar atau terlindungi dari kekerasan dan deskriminasi.

Tindak pidana asusila ialah tindakan yang banyak terjadi dan kian meningkat, hal tersebut didukung oleh beberapa data antara lain, berdasarkan data yang dicatat oleh KPAI selama tahun 2021 terdapat 5.953 perkara, 859 kekerasan seksual terhadap anak. Santoso, menyampaikan bahwa kasus kejahatan seksual pada anak mencapai 536 kasus (62%) sebagai korban pencabulan, 29 kasus (3%) pencabulan sesama jenis,

² Ika Agustini, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Rechten Student Journal*, Vol. 2, No. 3 (2021): 353, diakses terakhir pada tanggal 9 April 2023, terdapat dalam <https://iain-jember.ac.id>.

³ Nunuk Sulisrudatin, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 2 (2016): 24, diakses terakhir pada tanggal 9 April 2023, terdapat dalam <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>.

⁴ Atet Sumanto, “Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. 2 (2017):120, diakses terakhir pada tanggal 9 April 2023, terdapat dalam <https://academia.edu.ac.id>.

285 perkara (33%) kekerasan seksual berupa persetubuhan dan 9 perkara (1%) persetubuhan sesama jenis.⁵ Melalui laman resmi KPAI, disebutkan bahwa ditahun 2021 mencapai 5.953 kasus, diantaranya 2.971 kasus pemenuhan hak dan 2.982 kasus perlindungan anak. Catatan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers.⁶

Data yang dipaparkan oleh KPAI berbeda dengan apa yang dicatatkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 mencatat 503 kasus persetubuhan dalam ranah personal dan 176 kasus dalam ranah komunitas⁷, 2021 mencatat 164 kasus persetubuhan dalam ranah personal⁸, tahun 2022 mencatat 2.228 kasus kekerasan seksual.⁹ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo tahun 2019, 67 perkara kekerasan seksual, kemudian mengalami penurunan di tahun selanjutnya, 2020 ada 52 kasus, dan 2021 ada 51 perkara.¹⁰ Namun berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Wonosobo, pada tahun 2020 terdapat 12 kasus, 2021 terdapat 19 kasus dan tahun 2022 terdapat 24 kasus.¹¹

⁵ Chandra Iswinarno dan Stephanus Arandito, *Selama 2021 KPAI catat ada 859 kasus kekerasan seksual terhadap anak*, terdapat dalam <https://suara.com/news/2022/01/24/21358/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, suara.com, diakses terakhir 25 Maret 2022.

⁶ Admin KPAI, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, KPAI, terdapat dalam <https://kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, 24 Januari 2022, terakhir diakses 25 Maret 2022.

⁷ Komnas Perempuan, *Info Grafis Catahu 2020*, Komnas Perempuan, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>, terakhir diakses 28 Mei 2023.

⁸ Komnas Perempuan, *Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Komnas Perempuan, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id>, 7 Maret 2022, terakhir diakses 28 Mei 2023.

⁹ Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, Komnas Perempuan, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>, 7 Maret 2023, terakhir diakses 28 Mei 2023.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021," terdapat dalam

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak selanjutnya disebut dengan (UPIPA) Wonosobo:¹²

No	Jenis Kasus	2020		2021		2022	
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak
1.	Fisik	5	1	7	1	7	4
2.	Pisikis	29	-	26	4	23	4
3.	Seksual	7	17	10	17	6	5
4.	Pelantaran	13	-	9	2	8	1
5.	ABH	-	-	-	-	-	-
6.	Trafficking	-	-	-	-	-	-
7.	Lain-lain	-	1	-	-	-	-
Jumlah Kasus		54	19	52	24	44	14

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana asusila di Kabupaten Wonosobo selama 3 (tiga) tahun terakhir, yakni 2020, 2021 dan 2022 terdapat 94 kasus tindak pidana asusila. Maraknya kasus asusila pada

<https://jateng.bps.go.id/indicator/3/95/jumlah-perempuan-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>, bps.jateng, diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2022.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Wonosobo, "Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2023, 2022, 2021", BPS Wonosobo, diperoleh pada tanggal 17 April 2023.

¹² UPIPA GOW Wonosobo, "Data Kasus Yang Ditangani UPIPA GOW Wonosobo Tahun 2010-2022", diperoleh pada tanggal 17 April 2023.

anak merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena anak sebagai generasi muda yang memegang masa depan bangsa, harus mengalami perlakuan yang tidak diinginkan, baik pelaku maupun korban pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lainnya yang tidak semestinya terjadi pada anak. Beberapa peraturan yang berlaku sebagai upaya pemberantasan, diantaranya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Adanya peraturan untuk memberantas atau meminimalkan pelanggaran yang ada, semestinya dapat berlaku dan dijalankan secara optimal di masyarakat sehingga pelanggaran tersebut tidak terjadi. Perundang-undangan diciptakan untuk memberantas atau meminimalkan pelanggaran yang ada, serta telah sah diberlakukan semestinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat dan dapat dijalankan secara optimal. Keberadaan suatu peraturan itu lah yang menjadi dasar penegakan hukum di indonesia, karena dengan adanya peraturan tersebut yang memuat beberapa ketentuan sanksi pidana yang dinilai sebagai salah satu upaya pemberantasan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat meminimalkan adanya pelanggaran tindak pidana asusila.

Pemerintah dan lembaga selain menetapkan undang-undang sebagai upaya pemberantasan terjadinya tindak pidana juga memberikan upaya pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya melindungi hak anak dari bahaya tindak

pidana asusila. Dalam penegakan hukum, hakim merupakan salah satu aparat yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹³ disebutkan bahwa, “Hakim merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman”. Hakim sebagai aparat penegak hukum melalui pengadilan negeri memiliki wewenang atau tugas, dalam pasal 10, yakni mengadili, memeriksa, dan memutus perkara, juga hakim dilarang menolak perkara yang telah diserahkan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya, dikarenakan hakim dianggap tahu hukum.¹⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus seadil-adilnya dan putusan diharapkan dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi para pihak sejalan dengan tujuan hukum, yaitu dapat memberikan manfaat dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga memperhatikan tujuan pemidanaan yakni memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak serta merta hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan saja tetapi juga mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam suatu perkara tentunya juga tidak hanya memperhatikan telah terpenuhinya unsur tindak pidana, namun juga mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Dalam penelitian ini, hakim dalam memutus suatu perkara tentunya memiliki suatu pertimbangan sehingga putusan yang dijatuhkan berbeda dengan putusan yang lain, dalam penelitian Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb merupakan suatu putusan dengan perkara yang sama yakni mengenai persetujuan yang dilakukan oleh anak, namun hakim dalam memutuskan perkara tersebut berbeda. Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb hakim menjatuhkan putusan pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, namun dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb hakim menjatuhkan putusan berupa pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut terdapat adanya perbedaan putusan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku, dengan perkara yang sama dan dijerat dengan pasal yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji atau menganalisis terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetujuan dengan perkara yang sama namun dengan putusan yang berbeda di Pengadilan Negeri Wonosobo dikarenakan jumlah perkara perlindungan anak baik anak pelaku maupun anak korban tergolong tinggi, khususnya untuk perkara persetujuan anak di wonosobo cukup tinggi, sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetujuan di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dengan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, terdapat tujuan meliputi:

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan perbandingan dasar putusan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan *research* yang telah dilakukan, penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Kasus Putusan Nomor

2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb)” belum pernah ada. Meskipun terdapat beberapa penelitian dengan pembahasan yang sama berkaitan dengan penerapan sanksi oleh hakim dalam perkara tindak pidana asusila anak, sebagai berikut:

1. Cordyn, Parulian Tuah Purba, 2020 “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)” merujuk kepada tinjauan hukum dan penerapan sanksi pidana asusila terhadap anak dibawah umur, objek penelitian ini, Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN LBP dengan subjek Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hasil penelitiannya berkaitan dengan tinjauan hukum pidana asusila dibawah umur dan penerapan sanksi terhadap delik perkosaan anak dibawah umur dengan metode pendekatan yuridis normatif.¹⁵

Dalam penelitian ini, terdapat persamaan antara lain, sama-sama meneliti terkait dengan penerapan sanksi terhadap tindak pidana asusila, namun penelitian ini juga berbeda dari penelitian terdahulu, karena penelitian ini merujuk pada perbandingan putusan hakim tindak pidana asusila persetujuan pada anak, yang memberbandingkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pada perkara yang sama namun dengan putusan yang berbeda, dengan objek Putusan Nomor 2/Pid.Sus-

¹⁵ Cordyn Parulian Tuah Purba, “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN.LBP), *Skripsi Universitas Medan Area*, hlm. 7, diakses tanggal 24 Februari 2023, terdapat dalam <https://repository.uma.ac.id>.

Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb, dengan subjek penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan metode penelitian normatif dan empiris.

2. Marojahan Hutabarat, 2018 “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” lebih menekankan pada perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dengan alat bukti, terdapat 3 putusan hakim ditinjau dari alat bukti sebagai objek, dan dilakukan di 2 tempat yang berbeda, yakni Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah perbandingan putusan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan pada anak dengan alat bukti yang berbeda, karena hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan fakta dipersidangan dan tidak sama, bahwa tindak pidana pencabulan lebih berat dibaningkan dengan persetubuhan.¹⁶

Terdapat adanya perbedaan antara lain, penelitian ini hanya merujuk pada perbandingan putusan hakim atas tindak pidana persetubuhan pada anak, dengan objek penelitian 2 putusan yang berbeda dengan kasus yang sama dan di tempat penelitian yang sama di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan metode penelitian normatif-empiris.

¹⁶ Marojahan Hutabarat, “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak”, *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No. 2 (2018): 93, di akses tanggal 24 Februari 2023, terdapat dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id>.

3. Sindra Riefly Wardhana, 2019 “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak.2018/Pn Wng)” pembahasannya merujuk pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual pada anak ditinjau dari ketentuan undnag-undang dengan objek penelitian Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng dengan subjek penelitian Pengadilan Negeri Wonogiri, hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan hal-hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara dengan menggunakan metode yuridis empiris.¹⁷

Penelitian ini memiliki persamaan, membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual, namun penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu antara lain, pembahasan dalam penelitian ini bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana asusila persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan pada anak dengan objek Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb dan subjek penelitian Pengadilan Negeri Wonosobo dengan metode penelitian normatif dan empiris.

¹⁷ Sindra Riefly Wardhana, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 4/Pid/Sus-Anak/2018/Pn Wng), *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3 (2019): 131, diakses tanggal 24 Februari, 2023, terdapat dalam <https://ejurnal.unisri.ac.id>.